

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana sebagai sebuah norma hukum mempunyai sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana itu sendiri. Hans Kelsen, sebagai salah seorang penganut teori absolut atau pembalasan mengungkapkan bahwa: “sanksi adalah suatu bagian atau keharusan (*ought*) dari norma itu sendiri. Sanksi pidana adalah konsekuensi akibat dilanggarnya norma hukum pidana dan keberadaan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian bagaimanapun sanksi hukum pidana harus diberikan terhadap pelanggar hukum pidana”.¹

Sanksi dalam hukum pidana, yang lebih dikenal dengan istilah pidana, dalam perkembangannya pidana pernah digunakan dengan istilah hukuman, atau sanksi pidana. Namun dalam perkembangannya dan kekiniannya istilah pidana digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Soedarto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi yang mengemukakan bahwa:

Istilah pidana itu sendiri merupakan padanan yang digunakan untuk kata *straf* dari bahasa Belanda. Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan “*word gestraf*”, merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional yakni dengan “pidana” untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk mengganti kata “*wordt gestraf*”.²

¹Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2.

Mengingat istilah hukuman merupakan istilah umum dan arti yang luas, maka istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus. Sebagai istilah yang khusus pidana perlu ada pembatasan. Namun pengertian atau definisi bisa saja berbeda berdasarkan penekanan yang diberikan oleh orang atau pihak yang memberikan pengertian tersebut. Sudarto, misalnya mengartikan pidana sebagai sebuah penderitaan yang sengaja diberikana kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi yang menimbulkan rasa sakit dan konsekuensi lain yang dipandang tidak menyenangkan, berupa: a. diberikan kepada pelaku yang sesungguhnya dari suatu pelanggaran; b. karena adanya pelanggaran hukum; c. diberikan secara sengaja oleh manusia selain pelakunya; d. diberikan oleh suatu wewenang berdasarkan hukum).³

Berdasarkan beberapa pengertian dan karakteristik yang dikemukakan di atas, maka unsur pidana mencakup penderitaan, dijatuhkan oleh negara, melalui suatu peradilan dan diberikan kepada seseorang melanggar hukum pidana.⁴

Pidana sebagai bagian dari hukum pidana, merupakan suatu sistem yang melahirkan sistem pidana. L.H.C. Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif mengartikan:

Sistem pidana (*sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sebagai sebuah sistem, sistem pidana terdiri dari sub-sistem pidana mencakup, jenis pidana (*straf soort*), jumlah atau lamanya pidana (*straf maat*), stelsel pemidanaan (*straf stelsel*) dan pelaksanaan pidana (*straf modus*).⁵

³*Ibid.*, hlm. 2.

⁴*Ibid.*

⁵Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan PerUUan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2016, hlm. 4-5.

Sistem pidana Indonesia, secara umum terdapat dan diatur dalam KUHP yang di dalamnya diatur baik mengenai jenis pidana, ukuran pidana, stelsel pidana dan pelaksanaan pidana yang disebut juga dengan pembedaan. Dengan berkembangnya hukum pidana di luar kodifikasi, maka sistem pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP melainkan juga dalam berbagai aturan di luar KUHP. Sistem pidana yang terdapat di dalam KUHP berlaku juga terhadap hukum pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai penyimpangan mengenai sistem pidana yang terdapat di luar KUHP dengan yang di dalam KUHP. Hal itu dimungkinkan dengan asas aturan yang khusus mesampingkan yang umum. Namun dalam perkembangan seterusnya terdapat juga perbedaan antara sistem pidana yang terdapat dalam KUHP dengan yang di luar KUHP. Penyimpangan itu menyangkup berbagai hal terkait dengan berbagai konsep dalam pidana dan pembedaan, yakni:

Pertama, pengaturan pidana pokok. Unsur pertama dari sebuah sistem pidana adalah berkaitan dengan jenis pidana (*straf soort*). Dalam KUHP, jenis pidana diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri dari, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan dalam perkembangannya terdapat jenis pidana lain yakni pidana tutupan yang ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20/PNPS/Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Selanjutnya dinyatakan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana, mati pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Kedua, berkaitan dengan stelsel dalam pidana pokok. Terdapatnya pengaruh aliran moderen dalam pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang terlihat dari pengaturan yang memuat penyimpangan dari yang diatur dalam KUHP. Salah satu perbedaan tersebut berkaitan dengan penekanan kepada sanksi yang lebih ditujukan kepada harta kekayaan (*financial punishment*) yakni dengan mengakomodasi sistem kumulatif dalam pidana pokok, sedangkan KUHP menggunakan sistem alternatif. Dengan itu diharapkan agar hakim lebih diberi pilihan untuk menjatuhkan pidana denda.

Ketiga, pengaturan pidana tambahan dalam hukum pidana. Di samping pengaturan pidana yang berkaitan dengan stelsel pidana pokok, implementasi *ultimum remedium* juga dapat dilihat dari ancaman pidana tambahan yang terdapat dalam suatu undang-undang.

Pidana tambahan dalam hukum pidana umum diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) KUHP yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pidana tambahan sesuai dengan sifatnya hanya tambahan terhadap suatu pidana pokok. Dengan demikian sifatnya tidak bersifat imperatif melainkan fakultatif (*aanvullen*). Penjatuhannya lebih ditentukan oleh hakim dan sepanjang dimungkinkan dalam rumusan delik yang bersangkutan.

Dalam perkembangan hukum pidana khusus, pidana tambahan tidak hanya terbatas kepada yang ditentukan dalam KUHP, melainkan terdapat pidana tambahan selain yang terdapat dalam KUHP. Dalam berbagai undang-undang pidana ekonomi terdapat perbedaan dalam pengaturan pidana tambahan. Sebagian

undang-undang mengatur pidana tambahan dan sebagian lainnya tidak memuat aturan pidana tambahan. Dengan demikian pengaturan mengacu kepada pengaturan dalam KUHP.

Kasus tindak pidana telah marak terjadi di Indonesia sebagai akibat munculnya modus operandi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat yaitu tindak pidana kekerasan seksual pada anak.⁶

Kasus kekerasan seksual pada anak memiliki resiko mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Untuk hal tersebut di atas telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa sebagai *lex generalis*, Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengandung pengaturan sebagai berikut sebagai ancaman pidananya:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁶Subrada, Diah Eva. "Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 2658 K/Pid. Sus/2015)." *Jurnal Verstek* 6.1 (2018).

Dalam perkembangan, telah ada beberapa kasus kekerasan seksual anak yang dikenakan sanksi kebiri kimia, seperti pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk. Majelis Hakim tentu juga telah mempertimbangkan rasa keadilan dari berbagai pihak, baik pihak korban, terdakwa maupun masyarakat. Hakim dalam membuat putusan memang tidak mudah, hal demikian dikarenakan suatu putusan yang ideal harus memuat cita hukum, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan dan menerapkan secara proporsional terhadap ketiga unsur tersebut, sehingga putusan itu dapat menjadi putusan yang berkualitas dan harapan para pencari keadilan dapat terpenuhi.⁷

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi oleh jaksa. Eksekusi merupakan tahap terakhir dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Sehingga, suatu putusan pengadilan harus benar-benar didasarkan pada fakta-fakta yang nyata adanya menurut penilaian secara yuridis maupun non yuridis. Hal demikian dikarenakan pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut hak dan kepentingan para terpidana yang akan dieksekusi.⁸

Namun, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mojokerto ini untuk hukuman pidana tambahan yang berupa kebiri kimia belum bisa dieksekusi. Pidana tambahan kebiri kimia ini memang sudah ada payung

⁷Periksa, Firara Dysas Prabawati, Sri Wayuningsih Yulianti, "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk)", *Jurnal Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 392-398.

⁸Periksa, Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 4.7 (2016).

hukumnya yaitu pada Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada saat ini eksekusi kebiri kimia menjadi polemik di masyarakat ada pihak-pihak yang menyatakan setuju dengan dilaksanakan eksekusi kebiri kimia tetapi ada juga yang tidak setuju dengan eksekusi kebiri kimia tersebut. Sehingga, eksekusi kebiri kimia ini masih ditangguhkan untuk pelaksanaannya.

Maraknya terjadi kejahatan kesusilaan tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).⁹

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi

⁹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).¹⁰

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).¹¹

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 11.

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan tindakan kebiri kimia bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, yang mana tindakan kebiri kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam praktik.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara. Namun, di sisi lain, tindakan kebiri kimia menuai kritik termasuk dari aliansi profesi, terkait dampaknya terhadap terpidana, hak dasar terpidana yang rentan terlanggar, dan siapa pihak yang akan melakukan eksekusinya? Dengan demikian, tulisan ini dimaksudkan untuk membuat terang apa tujuan tindakan kebiri kimia, siapa yang

perlu untuk dikenai tindakan ini, dan polemik yang mengemuka terkait penerapannya.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukannya konflik hukum terkait penerapan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengandung pengaturan sebagai berikut sebagai ancaman pidananya:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ditambah dengan pidana denda yang sudah ada dalam pengaturannya di Pasal 81 Ayat (1) yang menentukan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Kemudian dalam Pasal 81 Ayat (7) ditentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat ditambah dengan tindakan sebagai berikut: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Bahwa frase “dan denda” yang ada pada rumusan Pasal 81 Ayat (1) tersebut di atas mengandung pengertian yaitu penjatuhan pidana badan harus dibarengi dengan penjatuhan pidana denda. Pidana badan yang dimaksud disini adalah pidana badan berupa penjara seumur hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (5). Menurut frase “dan denda” tersebut tidak dapat ditafsirkan selain pidana penjara seumur hidup harus disertai pula dengan pidana denda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan telah diatur bahwa terdakwa yang dijatuhi pidana seumur hidup dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dapat memperoleh remisi melalui Keputusan Presiden apabila pengajuan remisinya dikabulkan. Syaratnya adalah terpidana sudah menjalani pidananya selama 5 (lima) tahun berturut–turut, berkelakuan baik dan beberapa syarat lainnya. Apabila kemudian terpidana tersebut memperoleh remisi, maka pidana seumur hidup yang dijatuhkan padanya berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu dengan lama sisa pidana yang harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Setelah terpidana seumur hidup memperoleh remisi tersebut, maka terpidana tersebut bisa mendapatkan beberapa remisi lagi berkali sampai terpidana tersebut selesai menjalani sisa hukumannya. Oleh karena itu setelah terpidana

seumur hidup mendapatkan remisi dan pidananya berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu, maka pidana denda dapat berlaku atas terpidana dalam waktu tertentu tersebut. Apabila undang-undang melarang untuk memberikan remisi terhadap terpidana seumur hidup, maka frase “dan denda” dalam Pasal 81 Ayat (5) UU Perlindungan Anak beserta perubahannya akan menentukan “dan atau denda”.

Sehingga dengan demikian Pasal 81 Ayat (5) tersebut telah mengatur tersendiri penjatuhan pidana penjara seumur hidup berbarengan dengan penjatuhan pidana denda sehingga tidak terikat/merupakan *lex specialis* dari Pasal 67 KUHP. Majelis Hakim seyogyanya menjatuhkan putusan pidana seumur hidup bersamaan dengan penjatuhan pidana denda sebagaimana yang dimohonkan Penuntut umum dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan.

Bahwa Pasal 67 KUHP memberikan pengaturan bahwa tidak boleh dijatuhkan pidana lain terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup kecuali sebagaimana yang ditentukan pasal tersebut. Sedangkan mengenai kebiri kimia, Pasal 81 Ayat (7) menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat ditambah dengan tindakan sebagai berikut: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Berdasarkan pasal ini, kebiri kimia digolongkan sebagai “tindakan” bukan pidana. Sehingga “tindakan” kebiri kimia ini tidak terikat pada Pasal 67 KUHP. Demikian juga apabila kita melihat pada Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, “tindakan” juga tidak ditemukan diatur dalam pasal tersebut sehingga

“tindakan” kebiri kimia ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 81 terdapat kekaburan dimana pada Pasal 81 Ayat (7) ditentukan bahwa “pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” sedangkan ketentuan pidana yang termuat di dalam Ayat (5) adalah pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jika dimaknai Ayat (7) tersebut secara *leterlijk* artinya baik pidana mati, seumur hidup maupun pidana penjara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dapat dikenai kebiri kimia. Yang menjadi pertanyaan apakah hukuman tambahan kebiri kimia sebagaimana Ayat (7) tersebut dapat dikenakan kepada pelaku pidana mati/seumur hidup? atukah pidana penjara 10 tahun sampai dengan 20 tahun saja yang dapat diberikan tindakan kebiri kimia? sedangkan pada Pasal 67 KUHP mengatur bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana lain. Dan pertanyaan berikutnya apakah ketentuan Pasal 67 KUHP tersebut mengikat bagi UU Perlindungan anak? Selain itu di dalam Pasal 81 Ayat (1) dikatakan bahwa pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00, oleh karena terdapat frase “dan denda” maka pidana Pasal 81 Ayat (1) ini bersifat kumulatif yaitu penjara dan denda, itu artinya Pasal 81 Ayat (5) yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan juga dari Pasal 81 Ayat (1) dan merupakan pemberatan dari pasal sebelumnya yang memuat ketentuan pidana mati, seumur hidup dapat juga dikenakan denda. Yang menjadi pertanyaan apakah pidana denda sebagaimana Ayat (1) tersebut dapat dikenakan kepada pelaku pidana mati/seumur hidup ataukah pidana penjara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun saja yang dapat diberikan pidana denda? Apakah logis jika pidana mati/seumur hidup dikenakan pidana denda dan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi.

Selain hal di atas juga terdapat pula problematika lain seperti:

- Apakah frase “dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” pada Ayat (7) bermakna kumulatif? dan apa manfaat dan tujuan pengaturan hukuman tambahan “pemasangan alat pendeteksi elektronik”
- Tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun setelah pelaku menjalani pidana pokok yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara. Selanjutnya, muncul pertanyaan, seperti: Apa yang menjadi dasar lamanya jangka waktu dari tindakan kebiri kimia ini; mengapa tindakan tersebut dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok karena memungkinkan untuk melarikan diri.
- Selain itu juga oleh karena terdapat banyaknya peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan delik kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia memunculkan sistem sanksi yang berbeda-beda pula bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menimbulkan adanya ketidakselarasan dalam

penegakan hukum/pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

- Ditambah belum diaturnya mengenai pidana pengganti apabila pidana denda / restitusi jika tidak dibayar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: **“Sistem Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Pidana pada umumnya, khususnya Kebijakan Hukum Pidana.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem sanksi

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang

bersifat penderitaan dan siksaan.¹² Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pengaturan tentang sanksi pidana dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 bahwa:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.¹³

Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa pidana pokok terdiri atas:

1. pidana penjara;

¹²H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, 2005, hlm. 119.

¹³Periksa, Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0>, tanggal akses 1 Oktober 2023.

2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

Berkaitan dengan sistem sanksi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bahwa undang-undang ini telah banyak melakukan terobosan dan pembaruan hukum pidana baik sanksi pidana pokok maupun tambahan dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu berupa pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip elektrik, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, kebiri kimia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual juga ditemukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual menentukan Tindak pidana kekerasan seksual ini terdiri atas pelecehan seksual non fisik dan non fisik. Pelaku pelecehan seksual non fisik ini bisa dipidana jika ada aduan dari korban atau masuk ke dalam delik aduan. Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik ini terdapat dalam Pasal 5, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yaitu pelecehan seksual secara fisik. Pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelecehan seksual fisik ini jika ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana kekerasan seksual secara fisik pada Pasal 5 huruf a ini merupakan delik aduan, dan ketentuan ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Pada Pasal 5 huruf b jika perbuatan kekerasan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Pelaku

Dalam Pasal 55 KUHP ditentukan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan kedudukan, paksaan atau sarana lainnya dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

3. Tindak pidana kekerasan seksual

Pengertian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, secara umum masyarakat memandang bahwa kekerasan seksual hanya meliputi tindakan persetubuhan secara paksa atau perkosaan dan perbuatan percabulan yang dilakukan kepada perempuan dan anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, barulah disadari masyarakat bahwa cukup banyak kejahatan atau tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini dapat didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual

- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual

Pada Ayat (2) Pasal tersebut juga memuat tentang tindak pidana kekerasan seksual meliputi juga:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak {dana Kekerasan Seksual, dan
- j. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anak

Istilah “anak” mempunyai banyak arti, dikaitkan dengan manusia, anak bisa diartikan sebagai manusia yang masih kecil¹⁴. Istilah anak acap kali dipakai sebagai anonim dari kata dewasa. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 32.

¹⁵Mohamad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 174

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁶

- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- d. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 yang menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak diklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal-hal berikut ini:

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹⁶Nanda Yunisa, UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai seorang yang kehilangan kemerdekaan akibat dari hukuman pidana, berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subyek hukum yang dipandang belum dewasa. Kedudukan anak yang demikian ini, disebuntukan "hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delinkuensi anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya".¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya terhadap sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 21.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.¹⁸ Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.¹⁹

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori tujuan pemidanaan, teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori kebijakan hukum pidana.

1. Teori tujuan pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai

¹⁸Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

¹⁹Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

²⁰Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 2002, hlm. 27.

sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.²¹

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teor-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

²¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 49.

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.²²

Pandangan penganut *retributivism*, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant, keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.²³

Kecenderungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu

²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 11.

²³Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 50.

gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan. Menurut Nigel Walker dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - 1) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: - pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa;
 - 2) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat: - pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak ada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.²⁴

John Kaplan membedakan teori *retributive (retribution)* dalam dua teori yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*).²⁵ Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁵*Ibid.*, hlm. 14.

kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: "Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang".²⁶

b. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁷

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang

²⁶*Ibid.*

²⁷Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 51.

jangan melakukan kejahatan).

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:

1. Pada teori pembalasan:
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan
 - d. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Pada teori tujuan:
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
 - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 17.

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologischezwang*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.²⁹

Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian *general prevention* tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan,

²⁹Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 29.

dikenal dengan sebutan teori *deterrence*. Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*.³⁰

Di samping prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.³¹

c. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 18.

³¹*Ibid.*, hlm. 19.

masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).³²

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.³³

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat dikemukakan bahwa tujuan pidana yaitu di samping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan

³²Muladi, *Op. Cit*, hlm. 50.

³³Muladi, *Op. Cit*, hlm. 19.

terpidana. Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁴

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁵

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan

³⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 22.

³⁵Muladi, *Op. Cit*, hlm. 53.

pidana tersebut adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbangan/pengimbangan.³⁶

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menentukan sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).³⁷

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan: “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.³⁸

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

³⁶*Ibid*, hlm. 61.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

³⁸Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.³⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁰

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang

³⁹Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 79.

⁴⁰Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁴¹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma

⁴¹Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

⁴²Periksa, Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁴³

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁴

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴⁵

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

⁴³<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 22:08 WIB.

⁴⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁴⁵<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 28 Desember 2023, Pukul 09:50 WIB

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.⁴⁶ Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.⁴⁷

3. Teori Keadilan hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

⁴⁷Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁴⁸

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.

Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁹

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah

⁴⁸Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁴⁹Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 42.

menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁵⁰

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁵¹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa: “hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum”.⁵²

⁵⁰Periksa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

⁵¹Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

⁵²Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁵³

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah:

Keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.⁵⁴

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan

⁵³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

⁵⁴Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).⁵⁵

Membicarakan keadilan tidak semula yang dibayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui

⁵⁵*Ibid*, hlm. 18.

tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- 1). Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan /penyusunan hukum pidana;
- 2). Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan
- 3). Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁵⁶

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁵⁷

Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi

⁵⁶Periksa, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24.

⁵⁷*Ibid.* hlm. 28-29.

hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan, antaranya:

- 1). Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2). Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3). Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4). Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- 1). Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif /yudisial); dan
- 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif).⁵⁸

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat

⁵⁸Periksa, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.78-79.

dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁵⁹ Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari mekanisme penerapan sanksi sebagai bentuk kebijakan formulasi, legislasi dan eksekusi suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁶⁰

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2)

⁵⁹*Ibid.* hlm.80

⁶⁰Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁶¹

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶²

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

⁶¹*Ibid.*

⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁶³

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Pendekatan Konsep (*conceptual aproach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁶⁴

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

⁶³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

⁶⁴*Ibid.*,

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus yang pernah mengemuka mengenai Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk merupakan putusan pertama yang isinya memerintahkan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi Terpidana M. Aris, setelah selesai menjalani pidana penjara.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang– undang

- 3) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
- 6) KUHP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari

buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

G.Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG HUKUM

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pemidanaan dan sanksi pidana, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan

masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia pada masa sekarang;

BAB IV PEMBAHASAN. Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan intisari dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG HUKUM

A. Sanksi Pidana

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan itu dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok ditambah dengan pidana tutupan, seperti yang tertera pada Pasal 10 KUHP.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Di dalam semua peraturan perundang-undangan, pidana mati selalu telah diancamkan secara alteranatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem pidana penjara, yaitu:

Yang pertama yaitu masing-masing terpidana dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri ia sama sekali tidak diizinkan untuk menerima tamu, system ini pertama di Pennsylvania. Sistem yang kedua adalah Auburnsystem, malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel-sel tersendiri, pada siang hari

terpidana diwajibkan bekerjasama tetapi dilarang berbicara. Sistem yang ketiga yaitu *English System*, pidana penjara bertahap dengan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan perilaku terpidana.⁶⁵

Menurut Pasal 24 jo Pasal 29 KUHP, terpidana wajib mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Menurut Pasal 12 KUHP ada dua macam pidana penjara, yaitu yang seumur hidup dan yang terbatas atau yang sementara. Minimum pidana penjara terbatas adalah satu hari, maksimum 15 (lima belas) hari berturut-turut sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Pidana penjara dimaksudkan bukan saja untuk menutup dan membuat jera para terpidana tetapi juga untuk memperbaiki para terpidana dengan mewajibkan mereka untuk menaati peraturan-peraturan tata tertib dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan. “Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim itu harus dinyatakan dengan hari (dua puluh empat jam), minggu (tujuh hari), bulan (tiga puluh hari), atau tahun”. Dalam Pasal 33 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam putusannya Hakim dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh waktu di mana terpidana berada dalam penahanan sementara itu, akan dipergunakan untuk mengurangi lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan bagi seorang terpidana.

⁶⁵SR. Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1996, hlm. 16.

Penggunaan sanksi yang berupa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, penuh motif yang bersifat ekonomis harus dipertimbangkan benar urgensinya. Di sini patut dipertimbangkan peringatan Sudarto, yaitu: “Sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-undang pidana”.⁶⁶

Sehubungan dengan sanksi pidana ini, Packer menyatakan: “pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan secara cermat, hati-hati (*providently*) dan secara manusiawi (*humanly*)”.⁶⁷

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pidana hendaknya digunakan apabila benar-benar mendasar dan dibutuhkan. Pidana akan bermanfaat bila digunakan dalam keadaan yang tepat. Sehubungan dengan masalah pidana dan ppidanaan yang tepat.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan itu sama halnya dengan pidana penjara, yakni merampas kebebasan bergerak seorang terpidana. Pidana kurungan itu hanya dapat dijatuhkan oleh Hakim bagi orang dewasa dan merupakan satu-satu jenisnya pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim bagi orang-orang yang melakukan

⁶⁶H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, 2005, hlm. 117.

⁶⁷*Ibid.*

pelanggaran. Akan tetapi pidana kurungan dapat juga dijatuhkan kepada tindak kejahatan (Buku II KUHP), yakni diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang melakukan delik tidak sengaja. “Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah sehari dan selama-lamanya satu tahun”.

Pidana kurungan pengganti adalah pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhkan pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak membayar harga taksiran (yang ditentukan) dari barang rampasan yang tidak diserahkan terpidana. Dalam hal ini sebelum pemidanaan barang-barang tersebut belum disita atau dengan perkataan lain masih dalam kekuasaan tersangka, bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biaya pengumuman putusan Hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar oleh terpidana.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum dengan membayar sejumlah uang tertentu. Pidana denda di jatuhkan terhadap pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja.

Besarnya pidana denda yang ditentukan dalam KUHP sekurang-kurangnya adalah tiga rupiah dan tujuh puluh lima sen, akan tetapi tidak ditentukan berapa maksimal besarnya pidana denda. Di dalam KUHP

ancaman pidana denda terbesar yaitu tertera pada Pasal 303 Ayat (1) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- tentang perjudian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) KUHP orang-orang yang telah melakukan pelanggaran yang oleh undang-undang telah diancam dengan pidana pokok berupa pidana denda saja, pelanggar itu tidak boleh diwajibkan untuk selalu menghadap ke sidang pengadilan apabila ia telah membayar denda sebesar tuntutan denda terbesar yang dijatuhkan Jaksa.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila seseorang melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Jika tindakan itu sendiri atau cara melakukan tindakan itu ataupun akibat dari tindakan itu adalah sedemikian rupa sehingga lebih wajar dijatuhkan pidana penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri tanpa pidana pokok. Namun di dalam dan luar KUHP diatur pengecualian untuk hal tersebut. Di dalam KUHP yaitu:

- 1) Pasal 39 Ayat (3) di mana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh Hakim, melainkan ia belum cukup umur diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi barang-barang yang disita dalam perkara itu dapat dirampas.

- 2) Pasal 40, di mana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana.

Di luar KUHP antara lain diatur dalam:

- a. Undang-Undang Perpajakan
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- c. Undang-Undang Korupsi.⁶⁸

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu berarti tidak dimungkinkan pencabutan semua hak. Hak-hak yang boleh dicabut adalah:

- a) Hak mengenai jabatan atas tindak pidana yang dilakukan karena penyalahgunaan atau kewenangan.
- b) Hak untuk bekerja sebagai Angkatan Bersenjata
- c) Hak menjalankan kekuasaan orang tua, wali, pengampu. Baik terhadap anak sendiri maupun atas orang lain.
- d) Hak untuk memilih dan dipilih yang dapat dicabut adalah hak-hak yang diatur/diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti menjadi pemilih atau calon anggota perwakilan rakyat.

Di luar hak-hak yang ditentukan dalam Pasal 35 tersebut, Hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Hak menjadi suami/istri, hak memeluk agama, hak berpolitik dan lain sebagainya.

“Bagi mereka yang dicabut haknya tetapi masih menjalankan hak

⁶⁸SR. Sianturi, *Loc. Cit.*,

tersebut diancam dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan atau denda maksimum 15 x Rp. 600, - (Pasal 227 KUHP).

2) Perampasan Barang Barang Tertentu

Perampasan atau penyitaan dalam KUHP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan atau peradilan sedangkan penyitaan menurut KUHP adalah sebagai pernyataan Hakim atau penguasa bahwa suatu benda tertentu itu jatuh di tangan negara ataupun sebagai pernyataan disita untuk kepentingan negara.

Apabila suatu barang disita dan diajukan dalam pemeriksaan sidang maka keputusan mengenai barang tersebut ditentukan dengan putusan Hakim. Terdapat beberapa bentuk putusan yang biasa dijatuhkan oleh Hakim antara lain barang tersebut dirampas untuk negara yang menjadi pidana tambahan, dimusnahkan hal ini merupakan tindakan bukan suatu pidana, dikembalikan kepada yang paling berhak.

Susilo menerjemahkan bunyi Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.

- c) Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita.⁶⁹

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kesembronoan dari pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal tindak pidana tertentu.

Menurut Van Hamel, tujuan yang terutama dari pengumuman putusan Hakim itu adalah “sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik”.⁷⁰ Sedangkan menurut Noyon Langemeijer tujuannya adalah “untuk memberikan peringatan kepada mereka yang kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana”.⁷¹ Menurut Pompe pengumuman dari putusan Hakim itu dimaksudkan “untuk mencegah agar orang-orang yang segolongan dengan terpidana jangan melakukan tindak pidana yang sama”.⁷²

Pidana tambahan ini berdampak mencegah secara khusus, karena pengumuman putusan ini dapat menyulitkan terpidana melakukan tindak pidana yang sejenis karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana mengulangi perbuatan yang sejenis. Dapat juga mencegah secara umum karena masyarakat

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰PAF. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 129.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, hlm. 130.

mengetahui bahwa melakukan tindak pidana akan di hukum secara tegas. Pidana tambahan ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan, karena akibat dari pidana ini tidak hanya dirasakan terpidana saja tetapi juga oleh anak dan istrinya/keluarganya. Dalam keputusan Hakim harus dinyatakan cara melakukan pidana ini, lewat media massa tertentu serta biaya-biaya yang harus dibayar terpidana.

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan pejatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.

B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai tulang punggung kemajuan dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu dirasa perlu mendapat perlakuan khusus terutama bagi anak. Adapun yang menjadi pokok pikiran perlakuan khusus bagi anak adalah sebagai berikut:

1. Usia Muda
Berkaitan dengan asas manfaat yaitu anak-anak sebagai generasi penerus perlu diperhatikan masa depannya
2. Demi kepentingan anak
Sebagai asas kepentingan, yaitu dalam menghadapi anak ke sidang pengadilan harus diperhatikan akan kepentingan anak
3. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak
Asas perlindungan yaitu anak-anak (muda) karena kondisi fisik, mental dan sosial yang khusus dalam sidang anak.⁷³

⁷³Agung Wahyong, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 24.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 Ayat (1))
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 Ayat (2))
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 Ayat (1))
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 Ayat (2))
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)

12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 Ayat (1))
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a..penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15)
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 Ayat (1))
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 Ayat (2))
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17 Ayat (1))
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. (Pasal 17 Ayat (2))
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁷⁴

⁷⁴Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 2015, hlm. 16-17.

Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, perihal umur atau usia adalah salah satu faktor penentu dalam hal seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakan yang dilakukannya.

Mengenai batasan umur seseorang, apakah di bawah umur atau telah dewasa di Negara Republik Indonesia ini ada dua persepsi, yang mana di salah satu sisi menurut hukum adat ataupun hukum Islam seseorang dikatakan dewasa adalah apabila telah akhir balig yaitu laki-laki mendapatkan mimpi dan bagi perempuan dapat dikatakan telah dewasa jika telah mendapatkan haid walaupun usia mereka pada waktu itu masih di bawah umur 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian mereka belum pernah mengalami hal itu, maka usianya masih dianggap di bawah umur atau belum dewasa, sedangkan di sisi lain menurut hukum nasional yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang berpijak pada ketentuan hukum Kolonial Belanda, seseorang baik laki-laki maupun perempuan dianggap telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau sebelum sampai umur 21 tahun tersebut seseorang telah melangsungkan perkawinan sedangkan mereka berumur 21 tahun atau belum kawin sebelum umur 21 tahun atau belum kawin sebelum berumur 21 tahun masih dianggap belum dewasa atau di bawah umur. Hal ini diperkuat dari keterangan R. Soegandhi yaitu: “Belum dewasa menurut arti hukum belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan”.⁷⁵

⁷⁵ R. Soegandhi, *Op. Cit.*, hlm. 348.

Perlunya mengetahui adanya perbedaan batas usia dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk melihat apakah seseorang itu telah cakap berbuat hukum ataupun dapat dikenakan sanksi hukum berkenaan dengan segala aktifitasnya sehari-hari ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan ketentuan hukum itu sendiri.

Dengan belum dewasa atau masih di bawah umur, seseorang itu masih berada di bawah perlindungan dan pengawasan orang tuanya atau walinya dan diapun belum dapat mandiri atau belum cakap untuk berbuat hukum. Berdasarkan hal tersebut, seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang berkenaan dengan hukum terhadap orang lain yang masih di bawah umur, walaupun orang yang usianya di bawah umur tersebut memintanya atau menghendaknya dan juga tidak dibenarkan seseorang mengganggu kewenangan orang lain yang menjaga dan melindungi anaknya yang masih di bawah umur atau orang di bawah pengampuannya. Apabila hal tersebut dilakukan juga, maka sudah barang tentu orang yang melakukannya atau pelaku dikenakan ancaman hukum pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Diantara berbagai perbuatan tindak pidana, salah satu tindak pidana yang berkenaan dengan anak di bawah umur sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan.

Mengenai tindak pidana pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedangkan diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum lima belas tahun.
3. Barangsiapa membujuk seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum lima belas tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh dengan orang lain secara tidak sah.⁷⁶

Ketentuan hukum tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 81.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

⁷⁶ P.A.F Lamintang, *Delik Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 167-168.

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pengertian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, secara awam masyarakat memandang bahwa kekerasan seksual hanya meliputi tindakan persetubuhan secara paksa atau perkosaan dan perbuatan percabulan yang dilakukan kepada perempuan dan anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, barulah disadari masyarakat bahwa cukup banyak kejahatan atau tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini dapat didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual

Pada Ayat (2) Pasal tersebut juga memuat tentang tindak pidana kekerasan seksual meliputi juga:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak {dana Kekerasan Seksual, dan
- j. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Anak Dalam Sudut Pandang Hukum

Dalam cara pandang ini, perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa. Artinya, anak diletakkan ke dalam subyek hukum, yang digolongkan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Meskipun perbuatan hukum yang dilakukan anak digolongkan dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran secara umum dan dapat dikenakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana itu sendiri.

Pengertian kedudukan anak dalam hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum

pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seseorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku kedudukan anak dalam pengertian hukum pidana, dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, anak-anak diklasifikasikan dalam pengertian sebagai berikut:

- a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal-hal berikut ini:

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai seorang yang kehilangan kemerdekaan akibat dari hukuman pidana, berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subyek hukum yang dipandang belum dewasa. Kedudukan anak yang demikian ini, disebuntukan "hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delinkuensi anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya".⁷⁷

Pada hakekatnya kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian berikut ini:

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubsitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan asuhan
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.⁷⁸

⁷⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 21.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 26.

Pengertian yang diperoleh dari status anak menurut hukum tata negara adalah kedudukan anak sebagaimana yang ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan anak yang demikian sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau disebut juga kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.⁷⁹

⁷⁹Daud A. Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 14.

BAB III

PENGATURAN SISTEM SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.⁸⁰ Tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menentukan bahwa: “hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah”, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP Pasal 287 dan Pasal 292 menentukan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini: Setiap

⁸⁰Dody Suryandi dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Darma Agung* Volume 28, Nomor 1, April 2020; 84 – 91.

orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yang menentukan:

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu: Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan

pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:⁸¹

1. Masalah pesetujuan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

⁸¹*Ibid.*, hlm. 86.

- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Bentuk-bentuk penegak hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP

Pengaturan Kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual, di dalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Penempatan ini memberikan hal yang membingungkan sebab kejahatan seksual merupakan suatu pelanggaran terhadap diri manusia. Selain itu kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan. Hal berbeda jika itu merupakan Tindak Pidana Kekerasan seksual, disini mengandung makna pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas yang memandang perempuan sebagai pemuas hasrat seksual laki-laki, dan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang sangat dominan terhadap perempuan yang dianggap

sebagai kelompok yang lemah. Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang konstruksi hukumnya dapat dilihat dalam Buku II Bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. perumusan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 297 KUHP tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai kekerasan seksual perempuan terdapat dalam Pasal 389 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan:

(1) Dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena tindak pidana perkosaan. Kesatu: seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut. Kedua: seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut. Ketiga: seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Keempat: seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya. Kelima: seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam Ayat (1) ke 1 sampai dengan ke 5 di atas Ke :1 seorang laki-

laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang perempuan. Ke: 2. Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang perempuan.

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, masalah tindak pidana perkosaan memberikan ancaman pidana berupa sanksi minimum. Selain itu pengertian perkosaan mengandung arti yang luas seperti melakukan perkosaan dengan melalui anus atau mulut seorang perempuan. Hal ini menggambarkan luasnya dari kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam undang-undang ini mengatur arti dari kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini jarang terungkap keluar. Hal ini dilatarbelakangi karena isteri atau perempuan dan anak berada dalam kekuasaan suami. Oleh sebab itu suami memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan apapun dengan alasan memberikan pelajaran ataupun pendidikan kepada isteri atau anak yang jelas dapat merugikan kaum perempuan atau isteri dan anak. Selain itu pihak keluarga berusaha menutup

peristiwa yang terjadi dibalik pintu rumah sebab mereka menganggap hal itu bila terungkap merupakan aib atau kejelekan yang harus ditutupi.

Sedangkan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menjadi korban perempuan. Pemerintah memandang perlu adanya perlindungan terhadap perempuan agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 5, macam-macam kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan: Kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c tersebut meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pelaku dari kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dikenakan sanksi pidana sebagai berikut: Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan: “Setiap orang yang melakukan

perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dapat dipahami bahwa kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai dari Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam lingkup yang luas. Dalam arti secara umum dan bukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 khusus lingkup rumah tangga.

Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang sangat merendahkan derajat manusia khususnya perempuan. Selain itu kekerasan seksual merupakan kejahatan atas pelanggaran HAM. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak yang luas seperti penderitaan fisik, mental, ekonomi, sosial bahkan sangat mempengaruhi kehidupan korban dimasa datang. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Pemerintah dalam hal ini melalui proses yang panjang akhirnya mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022. Adapun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban

- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual., dan
- e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam pembaruan sanksinya menerapkan kebiri kimia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatur sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu salah satunya adalah kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (7) yang menentukan bahwa: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan beberapa pertimbangan:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemberlakuan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang mendukung menyetujui bahwa sanksi kebiri kimia merupakan suatu langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Disisi lain, pihak yang menolak beranggapan bahwa dengan diberlakukannya kebiri kimia yang sifatnya mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia telah melanggar pemenuhan hak dasar manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat sebagai manusia sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸²

Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Tindakan kebiri kimia dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan

⁸²Periksa, Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 217

penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga dalam penerapannya kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual tergantung dari hasil kesimpulan penilaian klinis yang memastikan pelaku layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia dari tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.⁸³

Dalam penerapannya juga ada kemungkinan penundaan pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual jika pelaku dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil kesimpulan uji klinis dan ada kemungkinan penundaan jika pelaku melarikan diri. Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah isu penting yang harus terus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini sekaligus merupakan hal yang rumit dalam penanganan serta pencegahannya dimana kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya yang dapat dilihat 2 (dua) aspek yakni:⁸⁴

1) Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari aspek sosial.

Meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membuat timbulnya ketakutan dan kekhawatiran sendiri dalam masyarakat. Hilangnya rasa aman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat sehingga mengakibatkan suasana yang aman dan tentram

⁸³KEMENKO PMK, Pentingnya RUU TPKS untuk segera disahkan <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan>, Akses 02 Januari 2024, Pukul 10.00 WIB.

⁸⁴Nuzul Qur'aini Mardiya, *Op. Cit.*, hlm. 214.

tidak dapat dirasakan bukan hanya di lingkungan sekitar dimana tindak pidana kekerasan seksual terjadi. Namun, juga bisa berdampak sistemik ke seluruh masyarakat di Indonesia hal tersebut dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang juga melanggar norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

- 2) Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari aspek politik. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang hingga saat ini merupakan permasalahan yang tidak bisa dicegah oleh pemerintah. Dilihat dari meningkatnya jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun yang membuat anak berada pada posisi yang rentan dimanapun mereka berada.

Di mana dilihat dari beberapa kasus yang viral terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu pada awal desember publik dikagetkan dengan terjadinya kasus pemerkosaan 13 santriwati yang berusia 13-16 tahun disalah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Dilanjutkan dengan munculnya kasus seorang anak berusia 14 tahun di Bandung yang diperkosa dan dijadikan budak seks oleh komplotan pelaku yang dia kenal melalui facebook yang menghilang sejak 15 Desember 2021 dan baru ditemukan pada 22 Desember 2021 di sebuah kos wilayah Bandung. Pada kasus tersebut korban dipaksa untuk menjadi budak seks jika tidak maka korban dipukuli, diseret-seret serta diancam

dibunuh dan banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual lainnya termasuk juga kasus-kasus yang tidak diketahui atau belum dilaporkan.⁸⁵

Menurut laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian dimana 57% korban kekerasan seksual mengaku tidak ada penyelesaian dalam kasus tersebut yang disebabkan keterbatasan instrumen hukum yang memadai dan instrument hukum yang ada masih belum berpihak pada korban yang menyebabkan munculnya pemikiran pada masyarakat khususnya para korban kekerasan seksual bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik.⁸⁶

3) Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari aspek budaya

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Roos Diana Iskandar menyatakan, permasalahan kekerasan seksual merupakan momok dalam pembangunan manusia dan Indonesia.⁸⁷

Dimana tindak pidana kekerasan seksual seringkali terjadi ditempat menimba ilmu seperti sekolah-sekolah bahkan pondok pesantren. Dengan maraknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, hal ini dapat

⁸⁵Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)", Jurnal IKRA-ITH Humaniora, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm 157-158

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.7-8.

mempengaruhi moralitas generasi bangsa. Dimana setiap anak memiliki penilaian sifat dan karakteristik yang mandiri, karena setiap anak memiliki kepribadian berbeda dari sisi psikis maupun jasmaninya yang khas dikarenakan taraf perkembangan anak yang satu berlainan dengan taraf perkembangan anak yang lainnya sejak anak dilahirkan pada usia bayi, remaja, dewasa, usia lanjut sesuai dengan kondisi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pelaku mengenai tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Namun secara khusus pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan dampak luas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana yang berat serta adanya pidana tambahan. Serta rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan

seksual diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan serta jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga sanksi berupa tindakan atau kebijakan hakim dengan

memberikan rehabilitasi pada pelaku. Ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur dalam: Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur:

- (1) Selain menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda atau pidana lainnya menurut Ketentuan UU, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun keatas atau lebih
- (2) Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan (apabila korbannya anak)
 - b. Pengumuman identitas pelaku dan/atau
 - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekeayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- (3) Ketentuan pada Ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup
- (4) Pidana tambahan pada Ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur:

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan Tindakan berupa rehabilitasi
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi Medis b. Rehabilitasi Sosial
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Berdasarkan uraian pada bab pendahuluan, bab pembahasan pada subbab a di atas, dapat dikemukakan matrikulasi sanksi pidana pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

Jenis Pidana	KUHP LAMA	UU PERLINDUNGAN ANAK (23/2002 serta Perubahan)	UU PKDRT (UU 23/2004)	UU TPKS (UU 12/2022)	KUHP BARU (UU 1/2023)
1	2	3	4	5	6
Pidana Pokok	<ol style="list-style-type: none"> pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pidana Mati Pidana Penjara Pidana Denda 	<ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara Pidana Denda (Rp. 15 jt – Rp. 500jt) 	<ol style="list-style-type: none"> Pidana Penjara Pidana Denda Restitusi (Ancaman 4 thn atau lbh) 	<ol style="list-style-type: none"> pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda (1jt – 50 milyar); dan pidana kerja sosial
Pidana Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim. 	1. Pengumuman Identitas Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; pengumuman identitas pelaku; dan/ atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ol style="list-style-type: none"> pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti nrgi; pencabutan izin tertentu; dan penemuan kewajiban adat setempat
Pidana bersifat Khusus	--	- -	--	--	Mati
Tindakan	--	<ol style="list-style-type: none"> Kebiri Kimia rehabilitasi Pemasangan Alat pendeteksi elektronik 	--	1. Rehabilitasi (medis dan sosial)	<ol style="list-style-type: none"> konseling; rehabilitasi; pelatihan kerja; perawatan di lembaga; dan/ atau perbaikan akibat Tindak Pidana. <p>(dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok)</p>

Mengenai pengenaan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm

a. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : Gusti Nasrudin Sidik bin Gusti Hasan

Tempat lahir : Banjarmasin

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/19 Februari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Penggadiangan Rt. 004 Rw. 002,

Desa

Penggandingan, Kec. Daha Utara, Kab.

Hulu Sungai Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Kronologis kejadian (*feit*)

Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm dapat dikemukakan sebagai berikut:

Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik bin Gusti Hasan, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di salah satu Hotel Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,

telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang dilakukan oleh yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pengajar di Yayasan sebagai guru ngaji dan anak korban adalah anak santri di Yayasan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, kemudian anak korban disuruh untuk berbohong kepada orangtua anak korban bahwa anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita setelah anak korban meminta izin dengan ibunya, barulah anak korban menjemput saksi anak menggunakan motor dan setelah itu menuju rumah teman anak saksi untuk menitip kendaraan, dan terdakwa menjemput anak korban dan anak saksi menggunakan mobil Kijang warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 1051 DK bertuliskan “Yayasan”.
- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa menghubungi saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi untuk dipesankan ruangan di Hotel, setelah sampai di

Banjarmasin mampir di Alfamart Sultan Adam, dan terdakwa menjemput saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi. Dan saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menghubungi saksi Aldi untuk memesan barang berupa pil XCT tersebut sejumlah 3 (tiga) butir dengan harga Rp1.950.000,00 lalu terdakwa meminta untuk dicarikan hotel kepada saksi Vizal als Fizal Fitriyadi dan terdakwa bilang untuk menginap di HOTEL saja karena lebih dekat.

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan anak korban dan anak saksi pergi ke arah Hotel HOTEL dan sesampai di Alfamart seberang HOTEL terdakwa menunggu saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi, setelah mereka datang kemudian anak korban dan anak saksi duluan ke HOTEL saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi sedangkan terdakwa mencari parkir mobil, dan setelah terdakwa sampai di HOTEL langsung menuju kamar no. 326, pada saat sampai dikamar saksi Aldi mengatakan pil XTC ada di dalam kotak korek api diatas meja, lalu terdakwa mengambilnya dan 1 (satu) pil xtc dibagi 2 (dua) untuk saksi Aldi dengan saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi, lalu 1 (satu) pil terdakwa bagi 2 (dua) setengahnya untuk terdakwa dan setengah lagi terdakwa bagi (2) lalu terdakwa berikan kepada anak korban dan anak saksi setelah itu naik ke room lantai 6 (enam) dan setelah sampai diatas dan berjoget, tiba-tiba anak korban sudah lemes kemudian terdakwa

bawa ke kamar no.326 sementara anak saksi ditinggal bersama saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi setelah anak korban selesai cuci muka dikamar dan terdakwa sempat membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali lagi ke room lantai 6, dan setelah selesai bernyanyi dan berjoget terdakwa, dan anak korban anak saksi kembali ke kamar hotel no. 326.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita setelah selesai dari room lantai 6 dan kembali ke kamar 326 yang berada didalam kamar tersebut ada terdakwa, anak korban dan anak saksi sekitar. Dimana anak korban dan anak saksi berbaring di kasur yang terpisah, kemudian tiba-tiba terdakwa naik ke tempat tidur anak korban masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban, anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban mencium bibir dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina atau kemaluan anak korban sambil digesek-gesek dan pada saat itu juga terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, dan tidak lama ketiduran.
- Bahwa setelah terdakwa terbangun dan langsung meraih celana yang berada disebelah kiri terdakwa dan menggunakannya didalam selimut lalu terdakwa menuju kamar mandi yang pada waktu itu saksi anak sudah bangun, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa

menyuruh anak saksi agar pindah ke tempat tidurnya yang pada waktu itu duduk dikursi persis di depan tempat tidur yangb terdakwa gunakan.

- Bahwa setelah itu terdakwa membangunkan anak korban, dan langsung menarik anak korban ke kamar mandi, dan terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam bathtub, dan terdakwa melepas seluruh bajunya sehingga dalam kondisi telanjang dan anak korban duduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di air didalam bak mandi tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari bathtube dan selanjutnya masing-masing memakai baju, pada saat itu saksi anak Nabila melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi lalu merapikan barang-barang persiapan untuk pulang.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban sebagaimana visum et refertum No. Ver/002/VIII/2023/RUMKIT tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia

Fitrianti,Sp.FM terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar:

- Pada korban ditemukan:
 - Pada langit-langit mulut. Leher, dada dan punggung tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan
 - Pada pemeriksaan daerah kemaluan:
 - Pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada
 - selaput dara ditemukan robekan total yang mengalami penyembuhan
 - (robekan lama), keputihan (+)
- Pasien tidak dirawat
- Kesimpulan:
 - Pada anak perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun
 - sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit langit rongga
 - mulut leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan tampak
 - perlukaan atau trauma
 - Pada pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil
 - kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau
 - benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan

- (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

c. Dakwaan

Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, subsider Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang lebih subsider Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

d. Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik bin Gusti Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali,

pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik bin Gusti Hasan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak korban sebesar Rp12.410.200,00 (dua belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik bin Gusti Hasan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

e. Putusan

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan. Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik bin Gusti Hasan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun dan membebankan kepada Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan untuk membayar Restitusi kepada Anak korban Syarifah Syifanorrahim sebesar Rp.12. 410.200,00 (dua belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

2. Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

a. Identitas terdakwa

Nama : Hery Wirawan Alias Heri Bin Dede

Tempat lahir : Garut

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 Mei 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Biru RT. 03/004,
Kelurahan/Desa
Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

b. Kronologis kejadian (*feit*)

Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Terdakwa sebagai Guru dan Pendidik di Pondok Pesantren Tahfidz Madani dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa, Kecamatan Cibiru, Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir Nomor 31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Apartemen The Suites Metro Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 693 Metro, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Hotel Atlantik Jalan Rajiman Kata Bandung, Hotel Prime Park Jalan PHH Mustafa Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, Hotel B & B Kota Bandung, Hotel Nexa Jalan Supratman Kota Bandung, Hotel Regata Jalan Setiabudi Bandung, Rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanagara Bandung, telah melakukan perbuatan asusila,

baik dalam bentuk cabul maupun persetujuan terhadap 12 (dua belas) Anak korban yang merupakan Santriwati, yaitu: Nina Marlina, Sabilah Soviah, Febiola Putri Ningsih, Rosi Alfiah, Gebi Lisa Stiara Putri, Nuraini, Fuji Nurul Laili, Neng Ratna Dewi, Lisna, Melin Widia Rahayu, N. Salsa Selpiasari, Intan Regina Putri Cahyani, hingga mengakibatkan sebagian dari Anak korban hamil dan melahirkan anak, serta mengalami trauma psikologis

c. Dakwaan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

d. Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana “Mati”, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;

5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede untuk membayar restitusi kepada para Anak korban. Total keseluruhan restitusi 12 Anak korban Rp331.527.168,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
6. Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
7. Merampas harta kekayaan/asset Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para Anak korban dan bayi-bayinya;
8. Merampas barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam yang disita dari Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah

Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para Anak korban dan bayi-bayinya;

9. Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari Anak-anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

e. Putusan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT. BDG, tanggal 4 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut: memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan Anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”;

- Membebaskan restitusi kepada Terdakwa Herry Wirawan Alias
Heri Bin Dede

3. Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM

a. Identitas terdakwa

Terdakwa I

Nama : Nadrianus Era als Rian Bin Frans Era;
 Tempat Lahir : Kupang;
 Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /3 November 1986;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Jl. Transmigrasi Jl. Plajau Indah Desa
 Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah
 Bumbu;
 Agama : Protestan;
 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama : Sarnadi als Rudi Bin Biyanto;
 Tempat Lahir : Desa Sepakat, Kec. Mantewe;
 Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun /9 Oktober 1994;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Desa Manunggal RT 12 Kec. Karang
 Bintang Kab. Tanah Bumbu;

Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta
 Terdakwa III
 Nama : Muhammad Qomarudin als. Danu als Sigit
 Bin H. Khatam;
 Tempat Lahir : Desa Manunggal, Kec. Karang Bintang;
 Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun /23 Desember 1983;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Jl. Mataram RT 9 Dusun II Desa

Sepakat

Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta

b. Kronologis kejadian (*feit*)

Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM dapat dikemukakan sebagai berikut: Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era bersama dengan Terdakwa II Sarnadi als. Rudi bin Riyanto, Terdakwa III M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam dan Suroso Als. Roso Bin Narsono Rebin, Yuda Agung Saka bin Wito (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016

bertempat di dalam rumah kost Fitriyanur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban) Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.

c. Dakwaan

Perbuatan Terdakwa I Nadrianus Era als. Rian bin Frans Era bersama dengan Terdakwa II Sarnadi als. Rudi bin Riyanto, Terdakwa III M. Qomarudin als. Sigit als. Danu bin H. Khatam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d. Tuntutan

Terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menuntut

- Penjara SeumurHidup
- Denda 1 milyar subsidair 6 bln kurungan

Kebiri Kimia

e. Putusan

Majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.52/Pid.Sus/2017/PN.Bln menjatuhkan pidana penjara seumurhidup. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui No.50/Pid.Sus/2017/PT.BJM menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No.52/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

Penjatuhan pidana oleh hakim, secara normatif berbeda tidak menjadi masalah sesuai dengan keyakinan hakim, yang tidak dibolehkan apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum. Menurut penulis walaupun penjatuhan pidana oleh hakim berbeda tetapi penjatuhan pidananya tidak terlalu jauh berbeda, kalau terlalu jauh berbeda tidak mencerminkan suatu rasa keadilan. Hendaknya hakim itu di samping diberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana tetap harus mencerminkan suatu rasa keadilan.

Penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual belum dilaksanakan secara efektif dalam penegakan hukum di Indonesia meskipun telah ada aturan yang mengaturnya. Salah satu faktornya dikarenakan adanya pro dan kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didukung dengan belum dikeluarkan terkait tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Di mana terhadap peraturan pelaksanaan kebiri kimia baru ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah 4 tahun setelahnya yaitu pada 7 Desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman

Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Sehingga terhadap hal tersebut, membuat tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.⁸⁸

Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dituntut dengan kebiri kimia adalah pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang merupakan putusan pertama dimana hakim menjatuhkan tindakan kebiri kimia bagi terpidana M. Aris dan pada kasus permerkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh Herry Wirawan di Bandung, Jawa Barat yang dituntut hukuman mati dengan menjatuhkan hukuman tambahan kebiri kimia, pengumuman identitas terdakwa serta denda senilai Rp. 500.000.000, 00 dan pelelangan asset untuk kelangsungan hidup korban dan anak-anak korban oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert L Packer, terdapat 2 (dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pertama, teori absolut/retributif yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung

⁸⁸Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol IV No. 1, 2015, hlm. 1

jawab moralnya masing-masing, kedua, teori relatif/utilitarian yang menyatakan bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.⁸⁹

Dari teori tujuan pemidanaan tersebut, jika dilihat dari tujuan pemidanaan dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual.⁹⁰

Dalam hal ini, pada praktiknya pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia sebagai bentuk pencegahan dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dianggap kurang efektif dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Pada kenyataannya dari disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak hingga saat ini jumlah kasus tindak pidana kekerasan semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2021. Dapat dikatakan bahwa dengan diaturnya tindakan hukum kebiri kimia pada kenyataannya tidak menurunkan jumlah kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman menuai banyak penolakan. Khususnya dari organisasi-organisasi HAM yang pada dasarnya bersandar

⁸⁹Novia Devy Irmawanti, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 220.

⁹⁰Nurul Qur'aini Mardiyah, *Op.Cit.*, hlm. 222-223.

pada beberapa alasan yaitu: Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional Indonesia di antaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

3. Pengaruh dari kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen dimana saat pemberian cairan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Salah satu faktor penting yang menimbulkan dorongan seksual atau gairah seksual adalah hormone testosterone. Di samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali apabila suntikan kimia treatment dihentikan, karena masih adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif,

seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.⁹¹

Anthony Allott (Allot) yang terkenal dengan teorinya *Effectiveness of Law* adalah ahli hukum dari Universitas London. Dengan bukunya yang berjudul, “*Essays in African Law*: (1960), Allot menjadi pionir ahli hukum pertama yang menilai dampak penerimaan hukum Eropa pada sistem hukum lokal. Kondisi tersebut merupakan hasil penelitiannya di Afrika. Dalam tulisannya yang berjudul “*The Effectiveness of Law*” pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh Valparaiso University Law Review, Allot menyatakan “*The purpose of the laws is to regulate or shape the behavior of the members of the society, both by prescribing what is permitted or forbidden, and by enabling them, through the establishment of institutions and processes in the law, to carry out functions more effectively*” (tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif).⁹²

Efektivitas hukum menurut Anthony Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.⁹³ Tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, di samping sub-sistem lainnya yang berupa tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Maka persyaratan pidana atau dasar

⁹¹*Ibid.*

⁹²Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot”, Jurnal RechtsVinding, Maret 2020, hlm 1.

⁹³*Ibid.*

pembenaran adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan.⁹⁴

Terhadap hal tersebut, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah pengoptimalan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan hal penting juga yang harus dilihat adalah kepentingan terbaik untuk anak, dimana pentingnya aturan yang mengatur terkait kepentingan anak sebagai korban kekerasan seksual secara komperhensif tidak hanya sebatas pemberian perlindungan namun juga terkait pemulihan terhadap pemulihan fisik maupun mental anak. Di dalam perkembangan hukum pidana dan pemidanaan, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah korban hanya sebagaai pelapor atau saksi korban diamana di Indonesia menganut sistem service model, partisipasi korban kejahatan dalam sistem peradilan dipandang sebagai “*nothing more than a piece of evidence*” yang posisinya berada di luar sistem (*outsider*), bukan menjadi pihak yang sangat berkepentingan dan terlibat dalam sistem (*insider*). Korban tidak dituntut partisipasi secara aktif dalam proses peradilan pidana dengan kata lain dia tidak masuk dalam *legal standing* maka *legal standing* itu di *ta* oleh negara pada Kepolisian dan Kejaksaan.

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SISTEM SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PADA MASA YANG AKAN DATANG

⁹⁴Noveria Devy Irmawanti, *Op.Cit.*, hlm. 220.

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sistem Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Saat Ini (*Ius Constitutum*)

Pengambilan suatu kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Kebijakan hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan (penerapan) hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, adalah penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang () dan nilai- nilai keadilan serta daya

guna.⁹⁵

Sesuai dengan ketentuan peraturan Hukum Acara Pidana secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang, dan pelaksanaan pidananya pada prinsipnya berlaku ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain secara khusus dalam undang-undang, seperti disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang norma dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan; (d) bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan; (e)

⁹⁵Barda Nawawi Arif. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 43.

terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/ kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.⁹⁶

Berdasarkan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri dari tiga tahap pada tahap formulasi yaitu berkaitan dengan regulasi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, tahap aplikasi berkaitan dengan peran aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam kenyataan secara faktual penerapan pidana sesuai aturan regulasinya.

Berkaitan dengan regulasi tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikemukakan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan termasuk tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sebagai tindak pidana umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diatur dalam buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual kepada anak diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288 KUHP yang mengatur tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur.

Ketentuan umum dalam KUHP dalam perkembangan penegakan hukum dirasa kurang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga perlu diatur

⁹⁶Periksa, Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2022) pp. 11-29.

secara tersendiri sebagai delik khusus. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan payung hukum sebagai perlindungan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 tersebut di atas telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014 sanksi pidana telah diperberat namun, kenyataannya tidak menyurutkan pelaku kejahatan seksual dan jumlah kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban terus meningkat.

Oleh karena itu, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimuat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”;
- b. Pasal 20 yang menyatakan bahwa:
 - (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang. *)

- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

c. Pasal 22 Ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.

Selanjutnya dilakukan mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perpu Kebiri menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang perlindungan anak yang baru ini disahkan dengan tujuan diharapkan bisa membuat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia. Dalam PERPPU tersebut ada perubahan pada pasal-pasal antara lain pada Pasal 81 diubah dan terdiri atas 9

(sembilan) ayat, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang terdiri atas 4 (empat) ayat, Pasal 82 diubah yang terdiri atas 8 (delapan) ayat, diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Di antara pasal-pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 Ayat (7) “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Mengingat bunyi Pasal 81 Ayat (4) bahwa “selain terhadap pelaku sebagaimana pada Ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”, kemudian pada Ayat (5) disebutkan bahwa “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Merujuk pada Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”. Dan pada Pasal 59 Ayat (1) yang menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, Ayat (2) Perlindungan Khusus

kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.⁹⁷

Sistem peradilan pidana Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam beracara untuk menegakkan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Undang-Undang Pidana lainnya di luar KUHP sebagai pedoman dalam penerapan hukum materilnya. Di dalam KUHAP sudah diatur sedemikian rupa tata cara dan wewenang para penegak hukum dalam pelaksanaan penerapan pidana yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan praktek-praktek illegal di dalamnya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yakni, pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif ini memandang

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 20.

aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Apabila dikaji, kedua model ini memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme, serta tipologi yang membedakan antara *crime control model* dan *due process model*.⁹⁸

Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diperlukan sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dengan memperhatikan hak pelaku dan terutama pemenuhan hak-hak anak korban kejahatan seksual.

Pada prinsipnya tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif. *Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia.⁹⁹

Berkaitan dengan tahap eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan, dapat dikemukakan:

⁹⁸Supriyanto, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta, 2017, hlm. 47.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 48.

Tahap eksekusi putusan pengadilan aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-undang (*legislatur*) dan nilai-nilai *keadilan* serta daya guna. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan adalah:

- a. Pasal 270 KUHP dinyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”
- b. Pasal 30 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- c. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.” Namun, dikemukakan dalam melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi), jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Adapun jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum, diatur menurut Pasal 10 KUHP a) *Pidana* Pokok 1) Pidana mati (2) Pidana penjara (3) Kurungan (4) Denda (5) Pidana tutupan b)

Pidana tambahan (1) Pencabutan hak-hak tertentu (2) Perampasan barang-barang tertentu (3) Pengumuman putusan hakim.

Terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak selain dapat diterapkan pidana pokok, diatur pula adanya pemberatan pidana yaitu dengan pidana tambahan kebiri kimia. Seperti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yaitu menjatuhkan putusan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada terdakwa pelaku kekerasan seksual dengan korban 9 (sembilan) orang anak. Putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY, tertanggal 18 Juli 2019. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum lagi, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun pengaturan pemberian pidana tambahan kebiri kimia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan sudah dimplementasikan salah satunya dalam Putusan Pengadilan, namun belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena belum ada keputusan mengenai siapa pelaksana eksekusi pidana tambahan kebiri kimia, selain Ikatan Dokter Indonesia yang tidak setuju dengan dilaksanakan eksekusi kebiri kimia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM), menurut Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam eksekusi kebiri kimia itu dapat melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sistem Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Kebiri kimia adalah suatu tindakan disuntikkannya zat anti testosteron ke tubuh pria yang bertujuan untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Tindakan berupa kebiri kimia dapat menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh manusia. Cairan yang berupa anti-androgen juga dapat menurunkan kepadatan tulang sehingga bisa beresiko tulang menjadi keropos atau *osteoporosis* mengalami peningkatan. Selain itu, cairan anti-androgen dapat menurunkan massa otot, yang memperbesar kesempatan bagi tubuh menumpuk lemak serta dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.¹⁰⁰

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya. Pertimbangan dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan suatu peraturan hukum seperti pengaturan tentang pidana tambahan kebiri kimia semula diatur dalam Peraturan Presiden Pengganti

¹⁰⁰Mardiya, Nuzul Qur’aini, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration.” *Jurnal Konstitusi* 14(1), 2017, hlm. 18.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, demikian pula dengan akan dibuatnya peraturan pelaksana undang-undang ini.¹⁰¹

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menggunakan dasar filosofis yang bersumber dari Pancasila sehingga berpedoman kepada keadilan dan kemanusiaan menurut Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

¹⁰¹Soesilo, Galih Bagas, "Telaah Kritis Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia." *Amnesti Jurnal Hukum* 3(1), 2021, hlm. 15–24.

Adapun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang termuat dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat dasar filosofis yang tercermin di dalam bagian konsideran menimbang, disebutkan:

- 1) Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- 3) Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Landasan Yuridis

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan payung hukum sebagai perlindungan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 tersebut di atas telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014 sanksi pidana telah diperberat namun, kenyataannya tidak menyurutkan pelaku kejahatan seksual dan jumlah kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban terus meningkat.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan negara.

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah untuk 1) Pencegahan (umum dan khusus); 2) Perlindungan masyarakat; 3) Memelihara solidaritas masyarakat; 4) Pengimbangan atau pengimbangan. Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari serta ditujukan juga sebagai *treatment therapy* mengatasi penyimpangan seksual *fedofilia* yang tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa.

Pengaturan hukuman tambahan kebiri kimia dinilai sebagai sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual, karena dipandang

tidak optimalnya penerapan undang-undang perlindungan anak selama ini di Indonesia¹⁰². Pendapat masyarakat dengan penerapan pidana tambahan kebiri kimia, sesuai rasa keadilan masyarakat agar pelaku jera dan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum dengan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Demikian pula perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu realisasi dalam upaya pemulihan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang, telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun khusus. Kebijakan peraturan pidana tambahan kebiri kimia dibuat sebagai optimalisasi perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual, penerapan pidana tambahan kebiri kimia telah diterapkan meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 tersebut di atas sebelumnya telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014, sanksi pidana telah diperberat namun, kenyataannya tidak menyuruntukan pelaku kejahatan seksual

¹⁰²Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. 2018. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(3): 305–17.

dan jumlah kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban terus meningkat. Selanjutnya dilakukan mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perpu Kebiri menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun keputusan penerapan pidana tambahan kebiri kimia telah menuai banyak kritik, terutama dari pihak yang tidak setuju dengan pidana tambahan kebiri kimia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu di antaranya:

1. Pengaturan sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahwa sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang– Undang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Namun secara khusus pengaturannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana yang berat, adanya pidana tambahan dan tindakan. Rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan serta jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang sebagai upaya dianutnya kebijakan hukum penitensier dalam sistem penjatuhan sanksi *double track system* yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada *strafstelsel* (sanksi pidana) penjara dan denda, maupun *maatregelstelsel* (sistem sanksi tindakan) sehingga diperlukan revisi/penyelarasan mengenai sistem sanksi pada peraturan-peraturan-perundangan yang tidak hanya menitikberatkan efek jera saja bagi pelaku saja akan tetapi juga menitikberatkan kepada pemulihan/restitusi/kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual. Yaitu mengenai:
 - Pidana mati/seumur hidup yang tidak dapat dikenakan pidana pokok yang sejenis namun dapat dikenai pidana tambahan /tindakan
 - Restitusi yang dikenakan kepada Terdakwa/terpidana atau kompensasi untuk korban yang dikenakan kepada pemerintah dalam hal pelaku tidak mampu.
 - Ancaman minimum dan maksimum pidana penjara/Denda
 - Ancaman pidana yang bersifat kumulatif baik antara pidana pokok dengan pidana tambahan serta tindakan
 - Ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar

denda dan restitusi

Ancaman minimum penjara/denda, Kebiri kimia, rehabilitasi, restitusi/kompensasi merupakan sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena sesuai rasa keadilan masyarakat agar pelaku jera dan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak serta perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana terealisasi dalam upaya pemulihan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diberikan beberapa saran yaitu di antaranya:

1. Kepada pembuat kebijakan, agar melakukan perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menyelaraskan ketentuan mengenai:
 - Pidana mati/seumur hidup yang tidak dapat dikenakan pidana pokok yang sejenis namun dapat dikenai pidana tambahan/tindakan
 - Restitusi yang dikenakan kepada Terdakwa/terpidana atau kompensasi untuk korban yang dikenakan kepada pemerintah dalam hal pelaku tidak mampu.
 - Ancaman minimum dan maksimum pidana penjara/Denda
 - Ancaman pidana yang bersifat kumulatif baik antara pidana pokok dengan pidana tambahan serta tindakan

- Ketentuan mengenai pidana pengganti apabila pelaku tidak membayar denda dan restitusi

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum baik bagi pelaku, pihak korban maupun masyarakat, kemanfaatan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang akhir-akhir ini semakin marak.

2. Kepada aparat penegak hukum lebih memperkuat sanksi (hukuman) bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena efek yang diterima anak sebagai korban ialah kerugian secara materil maupun imateril, trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetubuhi oleh para pelaku. Seharusnya Penegak Hukum baik jaksa maupun hakim menuntut/menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu pemidanaan yang bersifat 2 jalur (*double track system*) yang tidak hanya menitikberatkan pada strafstelsel (sanksi pidana) penjara dan denda, akan tetapi juga maatregelstelsel (sistem sanksi tindakan) berupa penjatuhan sanksi pengembirian kimia, Restitusi/kompensasi, rehabilitasi, perbaikan akibat tindak pidana,

pengumuman identitas pelaku pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual guna dapat memberikan kepastian hukum, Keadilan Hukum baik bagi pelaku, pihak korban maupun masyarakat, kemanfaatan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak-anak tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arie. 2016. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan PerUUan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Murtadha Muthahari. 2012. *Etika Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwis 135 ng Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Fils om*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerdjono Dirdjodosisworo. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

B. Disertasi/Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2016), 217-236.
- Firara Dysas Prabawati, Sri Wayuningsih Yulianti, "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk)", *Jurnal Verstek Jurnal Hukum Acara*. 7(2): 392-398.
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Jurnal Lex Crimen* 3.1 (2014).
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

- Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Sahuri Lasmadi, "*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Subrada, Diah Eva. "Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 2658 K/Pid. Sus/2015)." *Jurnal Verstek* 6.1 (2018).
- Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 4.7 (2016).
- Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Jurnal Verstek* 9.3 (2021).
- Putu Natih dkk*, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan", *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2019 Volume XI Nomor 1*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
-----*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

H. Internet

- BBC. "Hukuman Kebiri Kimia Pertama Untuk Pemerkosa Anak Di Indonesia Belum Bisa Diterapkan." (2019} www.bbc.com. 2 Oktober 2023.
- Ekos Winarno, "Pengertian Pengaturan dalam Ilmu Hukum", diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>, tanggal akses 02 Oktober 2023.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, Pukul 22:08 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> diakses pada tanggal 28 Desember 2023, Pukul 09:50 WIB

Tim Hukumonline, “Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-1t64587e6795ac0>, tanggal akses 1 Oktober 2023.

